

JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2018

KPT NOMOR: 44/PP.02.3-Kpt/KPU-Kota/V/2018, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 PKPU Nomor 4 Tahun 2017, KPU Kota Padangsidimpuan menyusun Jadwal Kampanye rapat umum yang berlaku sesuai dengan tingkatan Daerah Kota Padangsidimpuan dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Padangsidimpuan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 Tahun 2014 Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang PEMILU, PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye Dan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018.

CATATAN : - Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 Februari 2018.
- Lampiran 2 halaman.